



**RSD K.R.M.T.  
WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

## TUGAS BELAJAR

No. Dokumen

09.01.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

1/2

### **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

5 Januari 2023

### **PENGERTIAN**

Salah satu cara meningkatkan kompetensi pegawai dengan meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar untuk mengisi kebutuhan pegawai di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

### **TUJUAN**

Agar pegawai RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi sehingga lebih profesional dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya

### **KEBIJAKAN**


Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Surat Izn Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajarm Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

### **PROSEDUR**

1. Usulan tugas belajar diajukan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang sudah disetujui Kepala Bidang/Bagian/atasan langsungnya.
2. Usulan tugas belajar mendapat disposisi dari Direktur dan diteruskan ke SDM RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
3. Setelah kelengkapan persyaratan memenuhi syarat, Direktur mengusulkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang untuk mendapatkan izin dari Walikota Semarang.
4. Selama mengikuti tugas belajar, SDM RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang memantau keberhasilan pendidikan peserta tugas belajar.
5. Pada akhir kegiatan wajib melaporkan hasilnya kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 <b>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</b>	<b>TUGAS BELAJAR</b>		
	No. Dokumen  09.01.00.2023	No. Revisi  00	Halaman  2/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit	5 Januari 2023	
<b>PROSEDUR</b>	6. Evaluasi dilaksanakan setelah menyelesaikan pendidikan dan melaksanakan tugas pekerjaan di unit kerja minimal 6 bulan		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Semua unit kerja di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang		

